

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Payakumbuh Tahun 2019 dan bahwa berdasarkan Hasil koordinasi tentang Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Payakumbuh Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No.23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4Kpt/06/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Setiap Partai politik memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye Rapat Umum selama masa kampanye pada lokasi yang telah ditetapkan. Penentuan Lokasi Rapat Umum dilakukan oleh masing-masing Partai Politik yang akan melaksanakan kampanye Rapat Umum pada hari yang ditentukan, dan apabila Partai Politik merubah lokasi Kampanye, maka Partai Politik dapat memindahkan kelokasi yang belum di pilih oleh Partai Politik lainnya berdasarkan STTP yang sudah diterbitkan. Segala pembiayaan yang timbul akibat pemakaian lapangan tempat Kampanye Rapat Umum tersebut dibebankan kepada partai politik yang mempergunakan lapangan tersebut. Sebelum pelaksanaan kampanye Rapat Umum, setiap Partai Politik harus mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ke Pihak Kepolisian Kota Payakumbuh, dengan menembuskan kepada KPU Kota Payakumbuh dan Bawaslu Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2019
- Lampiran 1 (satu) halaman
- Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 22 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2019